

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan tugas akhir
Guna memperoleh gelar Ahli Madya Kepolisian
Program Studi D-III Kepolisian
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana

Oleh

**Aniza Setiyawati Nugraha
41153040170019**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH
UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi

D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas

Langlangbuana Bandung

Disusun oleh :

ANIZA SETIYAWATI NUGRAHA

NPM : 41153040170019

Menyetujui,

Bandung, Oktober 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H Abdul Muis Bj, Drs., S.H., M.H.

NIK : 106317

Dekan

Yusef Wandy, Drs., M.Si

NIK : 29291

Ketua Prodi D-III Kepolisian

Dr. Tati Sarihati, Dra., M.Si

NIK : 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si

NIK : 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANIZA SETIYAWATI NUGRAHA**

NPM : **41153040170019**

Judul Tugas Akhir

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES BANDUNG**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

ANIZA SETIYAWATI NUGRAHA

41153040170019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Jawa Barat adalah Provinsi yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Pencabulan terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. KUHP menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan. KUHP belum mendefinisikan dengan jelas maksud dari pada pencabulan itu sendiri dan terkesan mencampuradukkan pengertiannya dengan perkosaan ataupun persetubuhan. Sedangkan dalam rencana KUHP yang baru ditambahkan kata "persetubuhan" disamping pencabulan dan persetubuhan dibedakan. Perbuatan cabul tidak menimbulkan kehamilan akan tetapi persetubuhan dapat menimbulkan kehamilan.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan, adalah perbuatan cabul. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan persetujuan di luar perkawinan.³ Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diatur dalam KUHP diatur pada Pasal 290 KUHP, Pasal 292 KUHP, Pasal 293 KUHP, Pasal 294 KUHP, Pasal 295 KUHP. Dan, pada Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur pada Pasal 82.

1.1 Tabel

Data Hasil Rekapitulasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak
Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

NO	TAHUN	KASUS TINDAK PIDANA PENCABULAN	TERTANGANI/KASUS SELESAI
1.	2017	7 Jumlah Tindak Pidana	4
2.	2018	5 Jumlah Tindak Pidana	3
3.	2019	11 Jumlah Tindak Pidana	5
	JUMLAH	23	12

Sumber : Sat Reskrim Unit PPA Polrestabes Bandung Tahun 2020

³ Moch. Anwar, 1982, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2, Alumni, Bandung, Hal. 231.

Berdasarkan data tersebut membuktikan bahwa kasus pencabulan terhadap anak terjadi peningkatan 10%, yang membuktikan bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kota Bandung sangat mengkhawatirkan. ditujukan dari tahun 2017 telah terjadi 7 jumlah kasus tindak pidana, 2018 terjadi 5 Jumlah kasus tindak pidana, lalu pada tahun 2019 ada 11 Jumlah kasus tindak pidana pencabulan. Banyaknya anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung menjadi korban kekerasan seksual selama kurun waktu beberapa tahun terakhir. Masyarakat dihimbau meningkatkan pengawasan terhadap anak, karena pelaku kejahatan seksual kebanyakan orang dekat. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung terbilang tinggi. tercatat pihaknya telah menangani beberapa kasus kekerasan terhadap anak sejak akhir tahun ini. Pihak Polrestabes telah menangkap beberapa tersangka. Seluruh tersangka menurut pihak Polrestabes mengakui telah menyetubuhi, menyodomi, dan melecehkan anak di bawah umur. Kebanyakan mereka perempuan berusia berkisar antara 14-17 tahun dan berstatus pelajar.

Dilihat data di atas, maka apabila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menganggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana pencabulan anak, maka akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam hal ini diperlukan adanya upaya penanganan yang lebih intensif lagi, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut J. E Sahetapy : kejahatan merupakan gejala sosial yang tidak mungkin dapat diberantas atau dihilangkan

sama sekali, melainkan hanya dapat ditekan atau dikurangi kuantitasnya.⁴ Walaupun telah disadari bahwa memberantas kejahatan adalah suatu hal yang sangat sulit yang tidak mungkin dihapuskan secara keseluruhan, namun sangat diharapkan untuk dapat mengurangi baik secara kuantitas maupun kualitas terjadinya kejahatan tersebut. Jadi setidaknya, ada usaha untuk menekan dan mencegah kemungkinan-kemungkinan timbulnya atau terjadinya kejahatan tersebut. Jika dilihat dari data tersebut diatas, maka kepolisian perlu melakukan upaya khusus dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak. Dimana dengan meningkatkan penanggulangan diharapkan dapat mencegah timbulnya serta berkembangnya tindak pidana pencabulan anak. Korban anak dalam kejahatan kesusilaan dapat ditekan dan diusahakan agar anak tidak menjadi korban kejahatan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, maka dalam penelitian hukum ini penulis memilih judul : **“Peran Penyidik POLRI dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum POLRESTABES BANDUNG”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

⁴ J. E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet. I, Sinar Wijaya, Surabaya, (selanjutnya disingkat J. E. Sahetapy II) Hal. 78.

1. Bagaimanakah peran penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Apa hambatan dan faktor pendukung penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung
3. Bagaimana Upaya Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Kasus Pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung
- Untuk mengetahui apa hambatan penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung

- Untuk mengetahui upaya Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Kasus Pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya
 - c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peran Penyidik Kepolisian

2.1.1 Pengertian Peran

Kepolisian memiliki peran penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan (*Role*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau (*status*). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.⁵

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking.” Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan.”⁶

Sedangkan menurut Miftah Thoha (1997), Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Dalam kehidupan berkelompok itu akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. tumbuhnya interaksi antar mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan

⁵ Kurnia Rahma Daniaty, PDF, Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi

⁶ Hasan Mukmin, Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus (LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 62)

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.⁷

2.1.1.1 Peran Penyidik

Peranan Penyidik Kepolisian Resort Kota Besar Bandung dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah Kota Bandung terbagi menjadi dua yaitu secara preventif dan represif.

1) Peranan Penyidik secara Preventif terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Peranan secara preventif merupakan peranan pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana pencabulan anak di Kota Bandung. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas yang terkait dengan tindak pidana pencabulan

anak, aparat kepolisian wajib melakukan penanggulangan tindak pidana

pencabulan anak sesuai dengan tugas polisi secara umum berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan

⁷ Soerjono Sukamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta :Rajawali Pers, 2009)

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

2) Peranan Penyidik secara represif terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak

Melakukan perlindungan kepada korban, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dan lembaga lain yang menangani korban pencabulan, selain tindakan represif Unit PPA melakukan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana yaitu :

- Menerima laporan dan aduan masyarakat
- Melakukan konseling
- Berkoordinasi dengan instansi terkait
- Membuat laporan polisi (penyidikan, pendampingan, perlindungan, riksa korban ke rumah sakit, memberikan bantuan hukum)
- Melimpahkan berkas ke jaksa penuntut umum,
- Melakukan persidangan di pengadilan
- Membawa korban ke lapas

Menjalankan peran dan menangani tindak pidana pencabulan bahwa dari tahun 2015 terdapat 16 kasus, SPDP 1 kasus, bukti permulaan 1 kasus, tahap II 1 kasus, SP3 atau tidak cukup bukti terdapat 1 kasus, dan P18 1 kasus, dan P19 1 kasus pencabulan di tahun 2016. Dapat disimpulkan bahwa penanganan Unit PPA Polrestabes Bandung belum

maksimal karena banyak kasus yang belum dapat diselesaikan dengan maksimal yaitu selesai sampai P21.

2.1.1.2 Peran Unit PPA

peran yang dijalankan oleh Unit PPA harus sesuai dengan tugas pokok yang telah diatur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2007 :

a. Kasus yang melibatkan perempuan dan anak

Contoh kasus seperti : KDRT, Perdagangan manusia, eksploitasi ekonomi terhadap anak, perjudian anak dan perempuan sebagai korbannya, asusila (pemeriksaan, pencabulan dan pelecehan), maka dari itu kasus pencabulan termasuk dalam ruang lingkup tugas Unit PPA karena menyangkut kesusilaan dan anak.

b. Membuat laporan polisi

Laporan polisi merupakan bentuk pemberitahuan pelapor terhadap aparat kepolisian yang mana diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana, sehingga di butuhkan proses penyelidikan agar dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau tidak, laporan yang dibuat oleh Unit PPA yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas Unit PPA khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

c. Melakukan konseling

Fungsi konseling sebagai konselor yaitu agar memahami kepribadian yang sedang ditangani Unit PPA atau konselor yang dianggap telah

menjadi korban tindak pidana, dan konseling disini bertujuan agar mengetahui factor apa saja yang harus ditangani oleh Unit PPA

- d. Merujuk korban kepusat pelayanan terpadu (PPT) atau rumah sakit
Agar memberi penanganan pertama bagi korban yang telah terjadi tindak pidana agar korban dapat diberikan penanganan oleh ahli medis agar dapat pertolongan sehingga tidak menyebabkan hal yang buruk terjadi
- e. Melakukan penyidikan dan melakukan visum et reperimentum
Bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang sedang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Bandung agar mengetahui apa sebab terjadinya tindak pidana dan siapa pelaku yang telah melakukan tindak pidana, dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan korban, visum et reperimentum disini bertujuan agar memberikan fakta-fakta dari bukti-bukti yang telah terjadi pada korban.
- f. Memberikan kepastian kepada pelapor
Sebagai bentuk konfirmasi dari Unit PPA terhadap pelapor bahwa kasus yang dilaporkan dalam proses yang sedang dijalankan
- g. Memberikan jaminan kerahasiaan informasi korban
Unit PPA Polrestabes Bandung sangat menjaga informasi atau privasi dan data korban yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, karena jika masyarakat umum dapat mengetahui informasi data diri korban maka akan ada diskriminasi atau dampak sosial terhadap korban yang akan berdampak kepada psikologi korban tersebut.

h. Memberi jaminan perlindungan terhadap korban

Seorang yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan harus diberikan perlindungan terhadapnya karena tidak ada tindak pidana yang akan terjadi terhadapnya

i. Menyalurkan korban ke lembaga bantuan hukum (LBH)

Tujuan penyidik untuk menyalurkan kepada lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendampingan secara hukum kepada korban agar pada saat proses penyidikan dan proses persidangan apa saja yang tidak bisa dimengerti oleh korban dapat dijelaskan dan dapat dibantu oleh pengacara yang diberikan oleh LBH agar korban mendapatkan keadilan

j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait

Untuk memaksimalkan proses penyidikan dan menangani korban tertentu yang tidak dapat ditangani oleh penyidik karena pada saat proses penyidikan berlangsung unit PPA memerlukan ahli dari instansi terkait

k. Mengkonfirmasi kepada pelapor perkembangan penyidikan

Merupakan tujuan dari seorang penyidik kepada pelapor sudah sejauh mana proses penyidikan berjalan dan apa saja kendala saat proses penyidikan agar pelapor dapat mengetahui perkembangan kasus yang ditangani oleh penyidik

l. Membuat laporan kegiatan berkalasesuai prosedur

Laporan diperlukan guna memberikan laporan kepada pemimpin secara berkala atau secara rutin guna terkoordinir dan jelas kegiatan yang dilakukan dan sesuai dengan standar perasional prosedur yang berlaku.

Tindakan dan penanganan yang dilakukan oleh Unit PPA (Pelayanan Perempuan Dan Anak) terhadap korban pencabulan terhadap anak adalah sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Unit PPA Sat. Reskrim Polrestabes Bandung dan penanganan secara represif yaitu :

a. Penanganan dan Perlindungan secara represif : Unit PPA Polrestabes Bandung menjalin suatu kerjasama dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA), Dinas Sosial Kota Bandung, Memantau kondisi korban dan meminta Visum et reperimentum, memberikan konseling, menempatkan korban di rumah aman (shelter) walaupun dengan keterbatasan, memberikan perkembangan penanganan kasus, serta menjalin keselamatan korban yang mencabut aduannya. Adapun penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan tindak pidana Unit PPA yaitu :

- 1) Pada saat pelapor atau korban melaporkan kasus pencabulan yang dialaminya untuk menjelaskan apa saja yang telah pelapor lihat atau korban alami dan memberikan tindak lanjut laporan tersebut.
- 2) Memberikan konseling kepada anak yang telah menjadi korban tindak pidana pencabulan agar dapat memberikan pemulihan psikologis terhadap korban agar dapat memberikan pemulihan psikologis

terhadap korban agar pada saat proses penyidikan dapat menjelaskan secara jelas apa yang dialaminya kepada penyidik

- 3) Setelah dilakukan konseling terhadap korban petugas Unit PPA berkoordinasi kepada instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, maupun Lembaga lain yang bergerak dalam menangani kasus pencabulan anak seperti : FPK2PA, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Bandung (KPMP), P2TP2A Kota Bandung, agar apa saja yang tidak bisa dilakukan oleh Unit PPA dapat ditangani oleh Dinas terkait maupun lembaga lain.
- 4) Perbuatan laporan polisi terhadap kasus pencabulan yang mana laporan polisi ada beberapa tahap yaitu :
 - Penyidikan : penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik yang telah diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti tindak pidana pencabulan terhadap anak, guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya (Pasal 1 KUHP)
 - Pendampingan : segala tindakan yang merupakan pemulihan terhadap korban agar tindak pidana yang dihadapi dapat selesai dan melakukan pendampingan isi guna memberikan dan membantu korban agar pada saat proses penyidikan apa yang ditanyakan oleh penyidik dan tidak dimengerti oleh korban dapat dijelaskan kepada penyidik dan pendamping

memberikan penjelasan kepada korban apabila korban tidak menjawab pertanyaan dari penyidik, dan melakukan pendampingan penyidikan penuntutan sampai proses persidangan, karena aka nada oknum-oknum pihak penegak hukum terkait hukum yang diterapkan tidak sesuai, bahkan penghentian penyidikan yang tidak jelas.

- **Konseling** : tujuan dari dilakukannya konseling untuk memulihkan psikologi korban tindak pidana pencabulan tersebut, agar tidak berdampak pada hak-hak yang harus didapatkan anak tersebut seperti hak tumbuh dengan baik juga, anak juga harus dilindungi dari kekerasan baik fisik dan psikologi dan segala bentuk kealpaan, dan diskriminasi sosial akibat menjadi korban tindak pidana pencabulan seperti disebutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak mendapatkan pendampingan psikologis dan Pasal 4-19 Undang-Undang No.23 Tahun 2002
- **Perlindungan** : memberikan perlindungan pada proses penyidikan dan proses persidangan guna proses hukum dipastikan berjalan dengan baik, dan memberikan perlindungan terhadap korban agar selama proses hukum berjalan tidak terjadi tindak pidana yang terjadi seperti disebutkan dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang

perlindungan korban dan saksi, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP tentang hak saksi dan korban.

- Pemeriksaan Korban Ke Rumah Sakit : guna memberikan pertolongan terhadap korban yang terluka dan rekam medis guna proses penyidikan seperti disenutkan dalam Pasal 17 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak korban mendapatkan pengobatan, rehabilitas, pendampingan psikologis, mendapatkan pendampingan penyidikan
- Lembaga Bantuan Hukum : Unit PPA memberikan bantuan hukum kepada korban atau memberikan pendampingan kepada korban agar korban dapat dijunjung tinggi Hak Asasi Manusia atau HAM korban atau persamaan bantuan hukum baik pejabat maupun orang biasa, untuk membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi berjalannya proses hukum
- Penyelesaian Berkas Perkara : setelah proses penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara guna pelimpahan dari penyidik kepada pihak kejaksaan guna proses kelengkapan dan pelimpahan ke kejaksaan guna tahap persidangan
- Limpahan Berkas Perkara ke JPU atau Kejaksaan : setelah penyidik sudah menyerahkan ke JPU pada tahap awal dan di

periksa kelengkapannya maka pada tahap kedua kejaksaan sudah menganggap berkas perkara telah P-21 atau lengkap dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka serta barang bukti

- Pengadilan : setelah pelimpahan berkas kepada JPU maka proses selanjutnya adalah dilakukannya sidang untuk memberikan keadilan kepada korban pencabulan dan sanksi apa yang dijera oleh hakim vonis
- Lapas : setelah dijatuhkannya vonis terhadap pelaku pencabulan oleh hakim maka pelaku dibawa ke lembaga permasyarakatan setempat.

2.1.1.3 Peran Balai Perumahan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan kemasyarakatan mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum).

Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan. Selain itu laporan penelitian kemasyarakatan digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan

hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan- tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.⁸

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.⁹

⁸ Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013. Hlm 35.

⁹ Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012. Hlm 110-116.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

2.1.2 Pengertian Kepolisian

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imperialisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri.⁸

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.⁹

2.1.2.1 Fungsi Polisi

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi

⁸ Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 5.

⁹ Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: Laksbang Persino, hlm 3.

Pemerintahan negara dalam tugas penegakan Hukum, selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”. Menurut Sadjijono¹⁰ dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum di kalangan masyarakat.
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.

2.1.2.2 Wewenang Kepolisian

Wewenang kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang dirumuskan dalam Pasal peraturan perundang-undangan

¹⁰ Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I.P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm 17

seperti wewenang kepolisian yang dirumuskan Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang atributif tersebut kemudian dalam pelaksanaannya lahir wewenang delegasi dan wewenang mandat, yakni pemberian wewenang dari satuan atas kepada satuan bawah (berupa mandat), maupun pendelegasian kepada bidang-bidang lain di luar struktur.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- b) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
- c) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
- d) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- e) Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat
- f) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- g) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara

- h) Mengadakan penghentian penyidikan
- i) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
- j) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana
- k) Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l) Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

2.1.2.3 Tugas Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas pokok yang diatur dalam (pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002) yaitu : a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b) Menegakkan hukum, c) Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas-tugas terperinci di atur dalam (Pasal 14 Undang-Undang No 2 Tahun 2002)¹¹ yaitu:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan

¹¹ UU No.2 Thn 2002

- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan perlindungan hidup dari gangguan dan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.4 Tugas Pokok Reserse

Tugas pokok reserse polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.1.2.5 Fungsi Reserse

Fungsi Reserse adalah menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana, yang meliputi Tindak pidana umum, tindak pidana khusus, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, tindak pidana tertentu dan sebagai Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas).

2.1.3 Pengertian Penyidik

Dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP disebutkan Penyidik adalah “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.” Untuk menjadi seorang penyidik harus memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh undang-undang, karena penyidik harus sudah mengerti hukum untuk melakukan proses penyidikan maka dari itu diperlukan penyidik yang mempunyai integritas yang baik agar penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur yang ada. Apabila pejabat penyidik Polri berpangkat rendah tidak bisa ditunjuk atau dijadikan penyidik karena mereka masih dianggap belum memenuhi syarat sebagai seorang penyidik dan ilmu yang mereka dapatkan mengenai hukum masih kurang.¹²

2.1.3.1 Pengertian Penyidikan

Dalam suatu kasus yang berhubungan dengan tindak pidana tentu saja membutuhkan informasi atau data yang dianggap valid untuk menemukan fakta yang dilakukan oleh pihak berwajib. Di dalam kasus-kasus kejahatan yang ada saat ini banyak pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, disinilah peran pihak berwajib atau yang terkait untuk menemukan siapa pelaku

¹² Hamzah andi KUHP dan KUHAP

atau tersangka dalam satu kasus yaitu seperti penyidik kepolisian, PPNS, dll.¹³

Penyidikan harus dilakukan oleh para penyidik guna mencari atau mengumpulkan barang bukti agar tercipta keadilan yang seadil-adilnya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya” Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

¹³ Hamzah andi KUHP dan KUHAP

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

2.1.3.2 Tugas Penyidik

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada prakteknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

- Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHAP. (pasal 8 ayat (1) KUHAP).
- Kedua, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP).

- Ketiga, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- Keempat, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),.
- Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP).
- Keenam, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- Ketujuh, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).
- Kedelapan, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP).
- Kesembilan, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan

hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP).

- Kesepuluh, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP).
- Kesebelas, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP).
- Keduabelas, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
- Ketigabelas, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP).
- Keempatbelas, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP).
- Kelimabelas, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP).
- Keenambelas, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP).

- Ketujuhbelas, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP).
- Kedelapanbelas, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP).
- Kesembilanbelas, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP).
- Keduapuluh, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP).

Keduapuluh satu, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP).

2.1.3.3 Wewenang Penyidik

Kewenangan dari penyidik adalah:

- i. Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- ii. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - iii. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 - iv. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutuan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).

- v. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama pengeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
- vi. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *starbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana narkoba, dan undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Peristiwa pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang

oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan). Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang

yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.

Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak”.¹⁴

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pasal 82 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut pasal 82 ayat (1) Pasal 76E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu

¹⁴ R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut:

Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014:

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.¹⁵

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁵ UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002

Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2.2.1.1 Unsur-Unsur Pencabulan

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal 289 Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif

1) Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

2) Perbuatannya yaitu orang dewasa

3) Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

b. Unsur-unsur obyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Kemudian menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada

seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 jo UUPA 2002.

2.2.2 Pengertian Anak

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.¹⁷

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-

¹⁶ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.¹⁸

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sementara Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak, Terdapat definisi Anak, Anak Nakal, Anak Didik Pemasarakatan. Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak Didik Pemasarakatan, balai pemasarakatan, Tim Pengamat Pemasarakatan, dan Klien pemasarakatan adalah Anak Didik

¹⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pemasyarakatan, Balai pemasyarakatan, Tim Pengamat Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.²⁰

Sedangkan Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan pidana Anak, pengertian anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam Undang-undang ini juga Terdapat Lembaga-lembaga antara lain: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya, Lembaga penempatan Anak sementara (LPAS) yaitu Tempat Sementara bagi Anak Selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.²¹

2.2.2.1 Hak-Hak Anak

Sehubungan dengan hal kesejahteraan anak, dalam penjelasan umum Undang-undang, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh

²⁰ Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak

²¹ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak

pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif.²² Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b) Dipisahkan dari orang dewasa;
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d) Melakukan kegiatan rekreasional;

²² Shanty Dellyana, 1998, Wanita dan anak dimata hukum, Yogyakarta: Liberty, hlm. 6-7.

- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j) Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k) Memperoleh advokasi sosial;
- l) Memperoleh kehidupan pribadi;
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n) Memperoleh pendidikan;
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya Hak-hak Anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 4 ayat (1) dan (2) Berbunyi:

- (1) Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi

- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Berikut juga terdapat faktor dalam pemberian Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, yang pertama: faktor pendukung dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana adalah:

- Dasar pemikiran yang mendukung pancasila, Undang-undang dasar 1945, garis-garis besar haluan negara, ajaran agama, nilai-nilai sosial yang positif mengenai anak, norma-norma (deklarasi hak-hak anak, undang-undang kesejahteraan anak).
- Berkembangnya kesadaran bahwa permasalahan anak adalah permasalahan nasional yang harus ditangani sedini mungkin secara bersama-sama, intersektoral, interdisipliner, interdepartemenal.
- Penyuluhan, pembinaan, pendidikan dan pengajaran mengenai anak termasuk pengembangan mata kuliah hukum perlindungan

²³ Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

anak, usaha-usaha perlindungan anak, meningkatkan perhatian terhadap kepentingan anak.

- Pemerintah bersama-sama masyarakat memperluas usaha-usaha nyata dalam menyediakan fasilitas bagi perlindungan anak.

Selanjutnya, Beberapa faktor penghambat dalam usaha pengembangan hak-hak anak dalam peradilan pidana, adalah:

- a. Kurang adanya pengertian yang tepat mengenai usaha pembinaan, pengawasan dan pencegahan yang merupakan perwujudan usaha-usaha perlindungan anak.
- b. Kurang keyakinan hukum bahwa permasalahan anak merupakan suatu permasalahan nasional yang harus ditangani bersama karena merupakan tanggung jawab nasional.²⁴ Selanjutnya Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

²⁴ Wagianti soetodjo,2006,Hukum pidana anak,Bandung:refika aditama,hlm.72.

mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undangundnag No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

(1)Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak

tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapat pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman

Pasal 14

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak: 24 a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi

secara tetap dengan kedua orang tuanya: b. Mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; e. pelibatan dalam peperangan; dan f. kejahatan seksual.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa; b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang terdapat dalam pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 25 selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

(2) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

2.2.2.2 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah. Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokkan menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal anak berhadapan dengan hukum mencakup: keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (Broken Home); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Sedangkan untuk faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan

kegiatannya untuk melanggar hukum.²⁵ Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sistem peradilan pidana anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁶

2.3 Tinjauan Umum UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyusunan Undang-undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 No. 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

²⁵ Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih, Atik C Budiati, Eva Agustinawati. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi Jawa Tengah*

²⁶ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Selanjutnya Pengertian anak menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, batas usia anak menurut Undang-undang No. 11 tahun 2012 ialah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 ini terdapat beberapa kategori anak, kategori tersebut terdapat pada pasal 1 angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) yaitu:

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental,dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Perkembangan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain; LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, LPAS (lembaga pembinaan khusus anak) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung, LPKS (lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. Dalam Undang-undang ini menyertakan pula dasar pelaksanaan asas-asas sistem peradilan pidana anak yang termuat pada pasal 2 (dua) yang berbunyi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proposional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 6 (enam) juga mengatur adanya upaya Diversi bagi Anak yang terlibat masalah peradilan, Diversi itu sendiri

bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam pasal 7 ayat 1 Upaya Diversi itu sendiri dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri, Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan; (a). Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan (b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan proses Diversi itu sendiri diatur dalam pasal 8 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif,
- Ayat (2) dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat,
- Ayat (3) proses diversi wajib memperhatikan:
 - a) Kepentingan korban,
 - b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
 - c) Penghindaran stigma negatif
 - d) Penghindaran pembalasan
 - e) Keharmonisan masyarakat; dan
 - f) Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Pasal 9 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai Pengupayaan diversi pada ayat (1) penyidik, penuntut umum, dan hakim haruslah mempertimbangkan; kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan ayat (2) Kesepakatan Diversi haruslah mendapatkan 33 persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai uah minimum provisi setempat. Adapun Bentuk-bentuk dari kesepakatan Diversi, antara lain; Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Pengupayaan Diversi menurut ketentuan dalam pasal 29 ayat 1 (satu) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. dan ayat 2 (dua) proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi. Undang-undang ini juga mengatur mengenai Identitas Anak sebagaimana yang terdapat pada pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama anak, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat,

wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi. Selanjutnya untuk pembacaan putusan itu sendiri di pengadilan menurut pasal 61 ayat (1) dan (2) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak dan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.²⁷

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini dianggap paling tepat untuk membedah berbagai persoalan yang sedang diteliti yaitu menganalisa peran penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bandung.

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkap informasi berupa data deskriptif mengenai Peranan Penyidik Polri dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polresta Bandung.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Pengertian Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancangan penelitian merupakan suatu rancangan yang dapat menuntun peneliti untuk memperoleh jawaban

²⁷ Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan pidana Anak

terhadap pertanyaan penelitian. Dalam pengertian yang luas desain penelitian mencakup berbagai hal yang dilakukan peneliti, mulai dari identifikasi masalah, rumusan hipotesis, operasionalisasi hipotesis, cara pengumpulan data, hingga analisis data.

Desain penelitian membantu peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan peneliti yang sah, objektif, akurat, serta hemat. Desain penelitian harus disusun dan dilaksanakan dengan penuh perhitungan agar dapat memperhatikan bukti empiris yang kuat relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Desain yang direncanakan dengan baik sangat membantu peneliti untuk mengandalkan observasi dan intervensi, serta untuk melakukan inferensi atau generalisasi hasil penelitian.

3.2.2 Desain Penelitian yang Digunakan

a. Studi Pustaka

Studi keperpustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan berupa membaca, mencatat, mengutip dari buku-buku literatur serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Tanya jawab antara peneliti dengan aparat yang terkait langsung dengan masalah pelaksanaan Unit Reserse Kriminal Polrestabes

Bandung dan Kepala Balai Permaasyarakat (BAPAS) Kelas 1 Bandung

Menurut pendapat Sugiono wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara terstruktur maupun tidak tersektu dan dapat dilalui dengan tatap muka maupun dengan jaringan telepon.

Pendapat berbeda yang disampaikan Arikunto wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara.

Menurut Silverman 1933 dalam wawancara peneliti mengajukan pertanyaan mengenai:

- 1) Fakta (misalnya data diri, geografis, demografis)
- 2) Kepercayaan dan perspektif seseorang terhadap sesuatu fakta atau fenomena
- 3) Perasaan seseorang terhadap suatu fakta dan fenomena
- 4) Prilaku saat ini atau masa lalu
- 5) Standar normative
- 6) Mengapa seseorang melakukan tindakan tertentu.

Teknik wawancara ini harus dilaksanakan dengan efektif, artinya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Dapat diperoleh dari sebanyak-banyaknya. Bahasa yang digunakan juga harus jelas dan terarah. Suasana harus tetap rileks agar data yang diperoleh data yang objektif dan dapat dipercaya. Maka dari itu sebelum melakukan teknik

wawancara hendaknya kita membuat pedoman wawancara terlebih dahulu.

Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara :

- a) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan dinyatakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung pewawancaralah sebagai pengemudi jawaban responden, jenis wawancara ini cocok untuk penelitian khusus.
- b) Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal memberi tanda v (check) pada nomor yang sesuai.

3.3 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Penentuan sumber penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Menurut Sanafiah Faisal, yang dimaksud dengan teknik purposive adalah teknik penelitian yang menetapkan subjek penelitian dengan sengaja

oleh peneliti didasarkan pada kriteria atau pertimbangan tertentu, misalnya menetapkan orang-orang yang akan dijadikan sumber penelitian berdasarkan kedudukan dalam masyarakat atau menetapkan unit-unit utamanya (Sanafiah Faisal, 2001: 67).

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan subjek penelitian sebagai informan adalah organ-organ yang memiliki posisi tertentu di Polrestabes Bandung dan Balai Perumahan (BAPAS) Kelas 1 Bandung. Sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai Peranan Penyidik Polri dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan di wilayah Polrestabes Bandung, hambatan yang dihadapi oleh Polrestabes Bandung dalam menangani tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dan upaya yang dilakukan penyidik Polrestabes Bandung dalam mengatasi hambatan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung dengan Balai Perumahan (BAPAS) Kelas 1 Bandung. Adapun kriteria sumber penelitian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Polisi yang bertugas di UPPA dan telah memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Polisi ini relatif paham dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan anak.
- 2) Polisi yang pernah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Di samping itu dapat memberikan informasi mengenai peranan Penyidik di wilayah Polrestabes

Bandung lengkap dan mengerti tentang situasi sosial yang ada di wilayah Bandung

- 3) Polisi yang pernah melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak. Di samping itu juga bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan.
- 4) Kepala Divisi Perasyarakatan yang menangani klien anak, langsung sampai selesainya perkara.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini, yakni:

- Polisi Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Kanit PPA) Polrestabes Bandung
- Seorang Polisi Penyidik UPPA Polrestabes Bandung yang mempunyai pengalaman menangani kasus tindak pidana pencabulan anak.
- Seorang Polisi Penyidik Pembantu UPPA Polrestabes Bandung yang mempunyai pengalaman menangani kasus tindak pidana pencabulan anak.
- Seorang Kepala bagian yang menangani klien anak di Balai Perasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Bandung.

Data Primer dan Data Sekunder juga merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakikatnya pengertian keduanya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara memperolehnya. Untuk itu

metode pengumpulan data harus sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan, apakah menggunakan data primer atau sekunder.

- 1) Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relative lama serta biaya yang dikeluarkan relative cukup besar. Data yang diperoleh dari Kepolisian Resor kota Besar Bandung sebagai sumber utama dalam penelitian ini.

- 2) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk

mengklarifikasi permasalahan dan mengetahui data, relative lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Sedangkan kekurangan dari data sekunder adalah jika terjadi sumber data kesalahan, kedaluwarsa atau sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil enelitian.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian tugas akhir ini dilakukan di unit pelayanan perempuan dan anak Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, yang bertempat di jalan Merdeka No.18-21 Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung Jawa Barat 40117, Balai Perumahan (BAPAS) Kelas 1 Bandung Jl.Ibrahim Adjie No.431 Sukamiskin, penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan untuk tugas akhir, utamanya dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Dengan lamanya penelitian selama 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Juni s/d September 2020.

3.4.2 Waktu Penelitian

Lamanya penelitian selama 4 (empat) bulan. Mulai dari bulan Juni s/d September 2020, dengan jadwal dan waktu penelitian.

Tabel 1.2


Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2020

	WAKTU KEGIATAN			
	JUNI	JULI	AGUSTUS	

3.4.3 Prosedur Penelitian

Gambar 3.1

Bagan Alur Penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Polrestabes Bandung

Bangunan Gedung Markas Polwiltabes (Mapolwiltabes) Bandung yang bertempat di Jl. Merdeka No. 16, 18 dan 20 Bandung ini didirikan

pada tahun 1866, dulunya berfungsi sebagai Sekolah Guru (Kweekschool Voor Inlandsche Onderwijzers) yang didirikan atas inisiatif seorang kewarganegaraan Belanda, bernama K.F. Hole sebagai Administratur Perkebunan Teh Waspada di Gunung Cikuray, Bayongbong, Garut. Di sekolah inilah pernah belajarnya tokoh-tokoh nasional, seperti Abdulharis Nasution, Otto Iskandardinata dan yang lainnya. Dilihat dari sejarah berdirinya Polwiltabes Bandung, dimulai pada tahun 1966, dimana belum adanya polsekta-polsekta.

4.1.1.1 Visi Polrestabes Bandung

Terwujudnya suatu pelayanan prima kepada masyarakat dalam upaya penegakkan hukum dan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Bandung guna meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

4.1.1.2 Misi Polrestabes Bandung

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Resor Kota Bandung untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakkan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang dihadapi.
2. Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan.
3. Memelihara soliditas institusi Kepolisian Resor Kota Besar Bandung dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi.


4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya.
5. Melaksanakan penegakkan hukum secara konsisten, berkesinambungan, professional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta bekerjasama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat.
6. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah.
7. Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan .
8. Mengelola secara professional, transparan, akuntebel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas tugas polisi.

4.1.1.3 Kondisi Demografis Polrestabes Bandung

Kondisi dan perkembangan demografis berperan penting dalam perencanaan pembangunan. Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang, kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki kolerasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis penuntun kebijakan.

Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduknya didominasi oleh suku Sunda, sedangkan suku Jawa merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini dibandingkan suku lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan ada sarana transportasi Kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880 yang menghubungkan kota ini dengan wilayah Jakarta (sebelumnya bernama Batavia). Pada tahun 1941 tercatat sebanyak 226.877 jiwa jumlah penduduk kota ini kemudian setelah peristiwa yang dikenal dengan Long March Siliwangi, penduduk kota ini kembali bertambah di mana pada tahun 1950 tercatat jumlah penduduknya sebanyak 644.475 jiwa

Gambar 4.1



Sumber : Situs Resmi Kota Bandung

Secara umum pada tahun 1941, distribusi penduduk dan tingkat kedapatannya semakin meningkat di Kota Bandung bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci mengenai pertumbuhannya distribusi penduduk dan kepadatan penduduk ini secara langsung juga memberikan penjelasan bahwa tingkat kriminalitas yang tentunya didalamnya terdapat

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir terutama pada musim hujan.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

4.1.2 Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polrestabes Bandung

Unit Reserse Kriminal Polrestabes Bandung merupakan Unit yang bertugas di Polrestabes Bandung yang saat ini dipimpin oleh IPTU TUTI PURNATI, SH (Kanit) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh sejumlah anggota. Unit Reskrim Polrestabes Bandung melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap segala jenis tindak pidana, baik itu tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

4.1.2.1 Visi Dan Misi Unit Reskrim Polrestabes Bandung

1. Visi

Memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan dengan profesional


penuh empati dan penegakan umum terhadap para pelaku secara tegas tanpa pandang bulu


2. Misi

- Memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban atau saksi suatu kejahatan atau kekerasan dengan professional dan penuh empati.
- Memberikan pelayanan secara cepat dan professional kepada perempuan dan anak yang menjadi suatu korban kejahatan dan kekerasan.
- Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan.
- Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan memperlakukan anak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia
- Menindak dengan tegas para pelaku kejahatan dan kekerasan dengan korban perempuan dan anak secara professional

4.1.2.2 Struktur Organisasi Unit Reskrim Polrestabes Bandung

Struktur Organisasi Unit PPA





TIM 1		TIM 2		TIM 3	
1	AIPTU MUSTOFA, SH	1	AIPDA ONIH, SH	1	AIPDA KANIA DEWI
2	BRIPKA INDRA BINTARA F, SH.	2	BRIG RIZKI FAJAR YUSUF	2	BRIG CANDRA SUTEJA
3	BRIG WILLY ADITYA F	3	BRIPTU FEBRIYANTI NUR ASHILA	3	BRIG EDWIN CAHYA D
4	BRIPTU MAYA FUJITA M, SE.	4	BRIPDA RAUZA SYAKIR	4	BRIPTU TEZZAR M R, SH

Sumber dari Polrestabes Bandung

4.2 Peran Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang undang hukum pidana sebagai kejahatan atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikueus, deviasi, kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Pada intinya semua bentuk pencabulan kepada anak tersebut berorientasi pada pemuasan hasrat dan nafsu seksual pelaku. Setiap anak yang menjadi korban pencabulan biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaanya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari orang lain untuk bertemu, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanajngan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwannya bahkan sampai anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah dilecehkan secara seksual.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak IPDA DEDEN JAENUDIN selaku KASUBNIT UNIT PPA dan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa Kota Bandung, yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 mengatakan bahwa: “Banyak faktor yang dapat mendorong adanya

perilaku tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur terutama yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung, diantaranya adalah faktor ekonomi, dan faktor rendahnya jenjang pendidikan. Kurangnya atau rendahnya tingkat pendidikan yang melalui jenjang pendidikan formal di sekolah-sekolah yang dialami oleh kebanyakan pelaku tindak pidana merupakan salah satu sebab yang menyebabkan tingginya angka pencabulan terhadap anak di bawah umur, selain itu juga ketidak adaan pekerjaan tetap menyebabkan frustrasi yang berkepanjangan sehingga banyak yang gelap mata. Salah satu pelaku tindak pidana pencabulan yang kami tangani adalah Erfin (nama samaran) yang berprofesi sebagai pengemudi Ojeg dimana Erfin kalau dilihat dari tingkat pendidikannya tidak tamat Sekolah Dasar. Erfin melakukan pencabulan terhadap korban yang berinisial yang pada saat itu menggunakan tumpangan ojegnya pada saat pulang sekolah namun ditengah perjalanan pelaku justru membawa korban ke lokasi yang jauh dari masyarakat”.²⁸

Dengan demikian, maka berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Aparat Penyidik di Polrestabes Bandung, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan sangat mempengaruhi jumlah pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur. Sebab tingkat pendidikan selalu seiring sejalan dengan tingkat pengangguran maupun akan berpengaruh dengan tingkat pekerjaan yang akibatnya akan mempengaruhi tingkat kejahatan yang berkakibat pada tindak pidana. Keprustasian yang dialami oleh pelaku sehingga mengganggu pemikirannya yang tentu saja tidak lagi jernih dan positif.

²⁸Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Ipda Deden Jaenudin selaku KASUBNIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 10:30 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

Dari hasil wawancara dengan Ibu IPTU DADAH SAHADAH yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 mengatakan bahwa: “Memang benar apa yang telah disampaikan oleh penyidik lainnya bahwa salah satu faktor pendorong pelaku pencabulan adalah tingkat pendidikan yang rendah dengan pekerjaannya yang penghasilannya sangat pas-pasan.”²⁹

Dari hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencabulan didorong oleh faktor dari dalam diri pelaku seperti pendidikan dan ekonomi yang rendah. Dalam teori kriminal kejahatan jelas bahwa faktor kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan sedangkan kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.

Oleh karena itu selain peran kepolisian diperlukan juga peran anggota keluarga dan masyarakat khususnya lembaga-lembaga lain seperti dinas pendidikan untuk mendidik, memotivasi, mengawasi, dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Selain itu, adanya peran dari Balai Perumahan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

4.3 Hambatan Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak DiBawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

²⁹ Wawancara di lakukan bersama dengan Ibu Iptu Dadah Sahadah selaku KASUBNIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 11:45 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Bapak IPDA DEDEDEN JAENUDIN selaku KASUBNIT UNIT PPA dan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa Kota Bandung, yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 mengatakan bahwa: terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di kota Bandung yaitu:³⁰ kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah atau kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Polrestabes Bandung telah melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk melacak para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sering melarikan diri.

Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang di tentukan.

Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa

³⁰ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Ipa Deden Jaenudin selaku KASUBNIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 10:30 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana kekerasan seksual sodomi atau pencabulan.

Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar Rp. 60.000

hingga Rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan. Visum dapat dilakukan di Rumah Sakit Kepolisian setelah pembuatan surat pengantar SPKP yang berdasar kepada Laporan Polisi yang dibuat oleh korban dan keluarganya dan pihak SPKP memproses dengan membuat surat permohonan kepada kepala Rumah Sakit untuk melakukan visum kepada korban tindak pidana tersebut. Apabila tidak terdapat surat permohonan dari SPKP maka hasil visum yang dilakukan oleh korban tidak dianggap sah secara hukum sebagai alat bukti.

Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Bandung yaitu tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki sebuah tindak pidana Dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Bandung paling banyak terjadi pada usia-usia rentan yaitu pada usia pada anak antara 5 (lima) tahun yang masih berpendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga anak yang telah beranjak remaja dan berpendidikan sekolah menengah atas. Tindak pidana kekerasan seksual pada anak terbagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak dan dilakukan oleh pelakunya orang

dewasa yang korbannya anak. Untuk pelaku dan korban sama-sama anak, dilakukan oleh pelaku anak-anak yang masih bersekolah TK-A dan TK-B dari usia 5 tahun yang memiliki keingintahuan tinggi terhadap lawan jenis. Untuk korbannya anak kebanyakan masih menempuh Sekolah Menengah Pertama kelas I. Sedangkan untuk pelaku anak yang telah bersekolah dari Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berusia mulai 13 tahun sampai 16 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan korbannya sama-sama anak berdasarkan suka sama suka antar sebaya satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak IPDA DEDEN JAENUDIN selaku KASUBNIT UNIT PPA dan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa Kota Bandung, yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 mengatakan bahwa: “pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polrestabes Bandung paling banyak dilakukan oleh orang tua, pengantar anak sekolah, tetangga kos, teman dimedia sosial seperti Facebook, anak yang masih Sekolah Menengah Atas kelas 2 dan kelas 3, serta orang yang baru dikenal. Perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa telah mengarah kepada persetubuhan. Jika tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku dan korban masing-masing anak masih dianggap belum cakap secara hukum sehingga masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kasus kekerasan seksual di Bandung paling banyak dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan kekerasan seksual pada korbannya yang masih anak-

anak dengan membujuk dengan rayuan-rayuan akan bertanggung jawab dengan dinikahi, mengiming-imingi sesuatu atau dengan melakukan pemaksaan terhadap korbannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Pihak penyidik Polrestabes Bandung paling banyak mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada korban anak SMP kelas I, kelas II, dan kelas III yang berusia 14-15 tahun. Sedangkan untuk pelaku paling banyak anak SMA kelas III. Alat bukti yang digunakan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat tindak pidana kekerasan seksual tersebut terjadi, Visum yang dilakukan oleh korban dan penyitaan barang bukti dari korban anak Sekolah Menengah Pertama yaitu alat komunikasinya berupa handphone yang terdapat beberapa 10 percakapan bujuk rayuan antara korban dengan pelaku, barang-barang yang telah diberikan oleh pelaku kepada korban sebagai hadiah³¹.

4.3.1 Faktor Pendukung Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Sebelum kita membahas tentang Faktor pendukung Kepolisian Polrestabes Bandung dalam melakukan penyidikan dalam menangani tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Menurut Suwantji

³¹ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Ipda Deden Jaenudin selaku KASUBNIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 10:30 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

Sisworaharjo, dalam kasus delinkuen bahwa seorang Probation Office menurut ketentuannya harus mengadakan kunjungan rumah kepada keluarga anak tersebut, tanpa menunggu permintaan. Apa yang dipelajari dan didapatkan pada waktu kunjungan rumah itu adalah hakikat sampai terjadinya tindak pidana tersebut, seperti kenakalan yang pernah dilakukan sebelumnya, latar belakang keluarganya, dengan menganalisa masing-masing anggota keluarganya, pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan, keadaan rumah dan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga tersebut, termasuk status kesehatan anak dalam keluarga. Dalam sejarah perkembangan anak dilihat hubungannya dengan orang tua, dengan kakak dan adiknya, tetangganya, dasar kepribadiannya, tingkah lakunya, dampak fisik dan emosional dari penyakitnya, pengalamannya dalam bidang keagamaan dan sekolah, data tentang pekerjaannya, kegiatan rekreasi dan pandangannya terhadap masa depan. Seorang probation officer mengevaluasi data dalam hubungannya dengan kondisi sosial dan kebudayaan tempat anak tersebut tinggal dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan dengan tujuan mencari ukuran yang terbaik yang dapat membantu anak. Disamping itu, tes fisik dan psikologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan dapat menginterpretasikan kepribadiannya. Akan tetapi tes psikologi dan analisa oleh psikiater akan tergantung kepada fasilitas yang terdapat dalam pengadilan tersebut. Dengan demikian pengertian perlindungan khusus yang diperuntukkan bagi anak yang menunjukkan indikasi dan atau sedang mengalami

hambatan atau penderitaan secara jasmaniah dan atau rohaniah, diberikan dalam bentuk yang sesuai dengan hambatan atau penderitaan dan akibat-akibatnya agar dapat mewujudkan kemampuannya. Disamping acuan-acuan yang telah disampaikan diatas, yang sangat mendukung Polrestabes Bandung dalam penegakan Hukum terhadap anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu adanya aturan Hukum yang penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana faktor pendukung lain yaitu telah adanya hubungan kerjasama yang baik dengan pihak BAPPAS Klas IA (Balai Pemasyarakatan Anak Kelas I A) yaitu suatu instansi yang ditunjuk oleh Departemen Hukum dan Perundang Undangan untuk mendampingi setiap anak sebagai pelaku kejahatan sejak anak tersebut mulai ditangkap, proses penyidikan serta mendampingi saat dalam persidangan, dengan Kejaksaan yang akan menyidangkan setiap perkara anak sebagai pelaku kejahatan pihak Polrestabes Bandung juga telah menjalin kerjasama yang baik. (Wawancara dengan IPTU TUTI PURNATI, SH (Kanit Reskrim), tanggal 2 September 2020).³²

4.4 Upaya Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak DiBawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak IPDA DEDEN JAENUDIN selaku KASUBNIT UNIT PPA dan berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa Kota Bandung, yang dilakukan pada tanggal 10 September

³² Wawancara di lakukan bersama dengan Ibu Iptu Tuti Purnati, SH selaku KANIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 10:30 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

2020 mengatakan bahwa:³³ Upaya yang dilakukan yaitu Upaya pertama, pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jawa Barat untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku. Upaya kedua, dalam pelaksanaan mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih kurang maksimal, pihak penyidik melakukan penambahan jumlah personel Unit PPA Polrestabes Bandung. Idealnya, jumlah personel penyidik yang dimiliki adalah sekitar 20 personel dan untuk 1 orang penyidik hanya mengungkap sekitar 1-2 tindak pidana saja. Upaya ketiga yaitu untuk anak yang menjadi korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak terutama untuk kasus sodomi dan anak yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan dari pihak Balai Per masyarakatan (BAPAS) Kelas I Bandung, dan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KANIT PPA Polrestabes Surabaya AKP Suratmi, SH pada tanggal 23 Oktober 2014 Pukul 10.00 Wib. 11 korban sangat membantu seorang anak dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik, seorang anak

³³ Wawancara di lakukan bersama dengan Bapak Ipda Deden Jaenudin selaku KASUBNIT UNIT PPA. Wawancara dilakukan pada 2 September 2020 pukul 10:30 Wib bertempat di Polrestabes Bandung

yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual sering terdapat trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter. Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) provinsi Jawa Timur yang terletak di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi sekitar 3-4 hari tergantung kepada psikis si korban.

Upaya keempat adalah sementara ini pihak penyidik memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.

Upaya kelima yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak tersebut dimasa mendatang. Solusi yang diberikan untuk pelaku dan korbannya masing-masing masih anak-anak adalah dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan sehingga tidak berlanjut ke penuntutan dan persidangan.

Upaya keenam, pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut dilakukan agar mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.

Upaya berikutnya, pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak melakukan upaya pengajuan penambahan jumlah personel penyidik sehingga pelaku dan korban beserta keluarga yang ingin melakukan pengaduan tidak menunggu terlalu lama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu IPTU DADAH SAHADAH yang dilakukan pada tanggal 10 September 2020 untuk memproses pengaduan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak dan melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

Menurut penyidik PPA polrestabes Bandung, peran orangtua, sekolah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak terjadi secara terus menerus. Peran yang diberikan dapat menyembuhkan trauma pada anak baik secara fisik maupun secara psikis dan dapat membantu selama proses penyidikan berlangsung. Pihak penyidik menghimbau kepada para orang tua atau orang terdekat yang berada dengan pelaku atau korban dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak untuk tidak memarahi pelaku atau korban atas perbuatan yang terjadi. Orang tua harus lebih berhati-hati atau lebih waspada dalam menjaga anak-anaknya dari lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Pihak penyidik sendiri memberikan motivasi kepada orang tua yang anaknya menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak agar anak tersebut tidak mengalami ketakutan pada saat melakukan penyidikan.

Terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak penyidik Polrestabes Bandung yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi tentang Undang-undang Perlindungan Anak kepada masyarakat Kota Bandung. Kegiatan sosialisasi rutin dilakukan sebulan sekali. Sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai Universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, bersama Balai Permasyarakatan yang ada di Kota Bandung.

Tujuan dari sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa.

Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual pada anak, masyarakat dapat langsung melapor ke polisi terdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.

Upaya pencegahan lainnya, pihak penyidik juga melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti

lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kekerasan seksual pada anak juga dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

Menurut penulis, upaya pihak penyidik untuk membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dalam satu atap dengan melibatkan Polisi, LSM dan instansi terkait dan upayakan kesatuan informasi dimutakhirkan di Polrestabes Bandung karena sesuai pasal 15 ayat (1) UU RI No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri secara umum berwenang menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

Sebaiknya Pihak penyidik dapat mengadakan usaha preventif dalam mencegah tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Kegiatan- kegiatan tersebut adalah pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peran Penyidik Polrestabes Bandung dalam menangani Tindak Pidana Pencabulan kurang maksimal , sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang sosialisasi-sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua dalam mencegah terjadi tindakan pencabulan terhadap anak. Selain itu, Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Bandung adalah belum tersedianya sel atau ruang khusus anak-anak atau Lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak apabila dengan alasan tertentu diharuskan untuk melakukan penahanan, belum adanya petugas khusus (Penyidik khusus anak) yang mempunyai keahlian dalam melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.
- 2) Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Polrestabes Bandung dalam melakukan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain: Tingkat Kesadaran Hukum masyarakat yang masih sangat rendah; Rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur; Pihak penyidik sulit menemukan keberadaan pelaku atas tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah melarikan diri dan menjadi buronan; Memiliki keterbatasan ruang dan waktu sehingga sulit menyelesaikan berkas perkara sesuai dengan target yang telah ditentukan; Kekurangan

jumlah personel dari Unit PPA Polrestabes Bandung; Kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku sehingga pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri; Pada saat penyidikan berlangsung pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma psikis yang berat; Pihak korban dan keluarga yang akan melakukan proses visum untuk membuat laporan polisi mengalami keterbatasan dalam perekonomian untuk membayar biaya visum; Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Unit PPA Polrestabes Bandung;

- 3) Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk dapat mengungkap kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bandung adalah : Pihak penyidik melakukan langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Polda Jatim untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku; Penyidik berusaha mengajukan permohonan atas penambahan jumlah personel penyidik yang mengungkap tindak pidana kekerasan seksual di Kota Bandung pada bagian Unit PPA Polrestabes Bandung; Penyidik menyediakan pendampingan kepada korban melalui seorang psikolog untuk memulihkan kondisi psikis korban trauma berat dan korban sodomi; Penyidik melakukan pengajuan permohonan bantuan dana atau biaya kepada pihak pemerintah untuk korban yang melakukan visum; Untuk para orang tua dari anak-anak yang menjadi pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah memberikan motivasi

dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan anak-anak; Menjalani komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang masih menjalani masa hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman; Melakukan upaya pengajuan perbaikan sarana dan prasarana berupa ruangan mediasi, memaksimalkan ruang penyidikan anak.

5.2 Saran

Adapun saran yang ditujukan untuk permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, pihak Kepolisian selaku penyidik seharusnya telah memikirkan dan mengupayakan adanya ruang tahanan khusus untuk anak-anak dan pemerintah seharusnya sudah membangun suatu Lembaga Pemasayarakatan Khusus Anak-Anak di Bandung, seiring dengan dikeluarkannya kedua Undang-Undang tersebut.
- 2) Pihak penyidik dapat membuat kerjasama dalam mekanisme penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual pada anak dengan membuka pelayanan khusus dengan meningkatkan kualitas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dan saksi dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak sehingga anak memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, Perlu ditingkatkan kemampuan personil

kepolisian dengan cara memberikan pendidikan kejuruan khusus di bidang Penyidikan anak dan Psikologi anak, dengan tujuan apabila seorang penyidik melakukan penyidikan terhadap anak-anak sebagai pelaku suatu tindak pidana tidak menyimpang dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (KUHAP, KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014).

- 3) Melakukan pendidikan seks di sekolah-sekolah, pemberian nasihat diperluas dalam program penjagaan untuk anak-anak, pertolongan psikolog dan psikiatri terhadap anak-anak. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mungkin dapat terjadi dilingkungan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Arivia Gadis. 2005. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak Ford*

Foundation. Bina Aksara. Jakarta.

Arif, Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Abu, Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung

Hamzah, Andi 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH

Universitas, Surabaya.

J. E. Sahetapy, 1981, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, cet.

I, Sinar Wijaya, Surabaya.

Moch. Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2*,

Alumni, Bandung.

Kurnia Rahma Daniaty, PDF, *Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri Dalam*

Era Reformasi

Hasan Mukmin, *Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus*

(LDK) dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam di Wilayah Lampung,

(Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat, IAIN Raden Intan Lampung,

2014), hlm.62)

Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :Rajawali Pers,2009)

Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen*

Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2013.Hlm 35.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja

Grafindo Persada, 2012. Hlm 110-116.

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, 2005, hlm 5.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Persino,

hlm 3.

Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo,

Yogyakarta, 2010, hlm 17

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:

CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

Shanty Dellyana,1998,*Wanita dan anak dimata hukum*,yogyakarta:Liberti,hal.6-7.

Wagianti soetodjo,2006,*Hukum pidana anak,Bandung:refika aditama*,hlm.72.

Ismi Dwi A Nurhaeni, Siany I Listyasari, Diana T Cahyaningsih,Atik C Budiati,

Eva Agustinawati. 2010. *Kajian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Di Provinsi JawaTengah*

Dokumen

UU No.2 Thn 2002

R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar

Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politea: 1996), h. 212.

UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak

Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak

Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem pradilan pidana Anak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak Anak

Moeljatno, 2003, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Bumi Aksara,

Jakarta. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Peneltian Hukum, Cetakan ke IV,

Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

LAMPIRAN



Foto diatas merupakan lokasi sumber data yang diambil di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung di Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.



Foto diatas merupakan tempat diambilnya sebuah data juga hasil wawancara bersama Penyidik Unit PPA Polrestabes Bandung.



Foto diatas adalah proses permintaan data untuk diproses lebih lanjut kepihak Penyidik Polrestabes Bandung.



Foto diatas adalah proses pengecekan data yang akan di ambil di bagian Penyidik Polrestabes Bandung.



Foto diatas adalah beberapa narasumber data penelitian di Unit PPA Polrestabes Bandung.



Foto diatas menunjukkan bahwa peneliti sedang mewawancarai salah satu KASUBNIT PPA Ipda Deden Jaenudin.



Foto berikut adalah narasumber wawancara dan juga anggota pada saat pengambilan data penelitian.



Foto diatas adalah tempat kedua dimana peneliti melakukan proses wawancara dan pengambilan data di Balai Perumahan (BAPAS) Kelas 1 Bandung di Jl.Ibrahim Adjie No.431, Kab. Kangkung, Kec. Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.



Foto diatas adalah hasil wawancara bersama salah seorang yang menangani bagian lapang terutama pada kasus yang pernah ditangani (Pencabulan terhadap Anak dibawah umur).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap : ANIZA SETIYAWATI NUGRAHA

Nama Panggilan : ICA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : BANDUNG, 02 April 1999

Data Orang Tua

Ayah : ATIK SETIA NUGRAHA

Ibu : EMA HERMAWATI

Alamat Rumah : KP.CIBADAK, RT 05/RW 05 DESA ANDIR

KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG

Nomor Telepon : 08999471306

E-mail : anizasetiawati@gmail.com

Jenis Kelamin : Perempuan

Status : Belum Kawin

Warga Negara : Indonesia

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan

Taman Kanak - Kanak : Al-qhoirul waqil

Sekolah Dasar : SD Negeri Cibadak III

Sekolah Menengah Pertama : SMP Sandhy Kara Putra Telkom Bandung

Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Telkom Bandung

Perguruan Tinggi : Universitas Langlangbuana

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya

Hormat Saya

ANIZA SETIYAWATI NUGRAHA

41153040170019